



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIRUL alias IRUL bin JUARI**;
Tempat Lahir : Jatirejo;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun 3 Bulan /12 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman Dusun I RT. 002 RW. 002
Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh HAFIZON RAMADHAN, SH, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “HAFIZON RAMADHAN, SH& ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman Air Molek II Kec.Pasir Penyu Kab. Inhu berdasarkan Surat Kuasa No. 073/SK.Pid/HR&A/IV/2021 tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 21 April 2021 di bawah Nomor : 52/SK/Pid/2021/PN.Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan **Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI** dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:

- 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) lembar kertas timah bekas rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A01 warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 353211763445539 dan No. IMEI 2 : 354412203445530;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa **KHAIRUL Als IRUL Bin JUARI** melanggar Pasal sebagaimana diatur dalam **Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;



2. Menghukum Terdakwa KHAIRUL Als IRUL Bin JUARI sebagai pecandu dan korban penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi;
3. Membebaskan Terdakwa KHAIRUL Als IRUL Bin JUARI dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvelvoking);
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum secara lisan menyatakan bertetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.EWIN (DPO) menggunakan Telepon dengan mengatakan “ADA BANG?” dan Sdr.EWIN menjawab “ADA, PAKET BERAPA?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “200 (DUA RATUS) BANG?”, dan Sdr. EWIN mengatakan “YAUDAH JEMPUT DI PERBATASAN DESA BONGKAL MALANG – SEI LALA NANTI ADA ORANG YANG NUNGGU DISANA, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkoba jenis Shabu tersebut di tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271, dan



terdakwa mengajak saksi SOFIA NASUTION dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama saksi SOFIA NASUTION dan berboncengan dengan saksi SOFIA NASUTION, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan saksi SOFIA NASUTION dengan jarak kurang lebih 50 M (Lima Puluh Meter) meter dengan mengatakan “DEK TUNGGU SINI BENTAR” kemudian terdakwa pergi ketempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki sesampainya di tempat yang dimaksud tersebut terdakwa bertemu orang yang tidak Tersangka kenal dengan ciri-ciri : Badan berisi, berkulit hitam, tinggi badan kurang lebih 170 Cm (Seratus Tujuh Puluh), di lengan sebelah kiri orang tersebut memiliki tatto, berambut cepak warna Hitam, tidak menggunakan baju, menggunakan masker warna Hitam, menggunakan celana panjang berbahan jeans, menggunakan sandal jepit warna hitam-puti dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana sebelah kanan dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak Tersangka kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut kembali ke tempat terdakwa meninggalkan saksi SOFIA NASUTION dan Sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pun langsung pulang dengan memegang 1 (satu) bungkus plastik warna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, sekira Pukul 18.30 Wib di jalan poros kebun kelapa sawit PTPN Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec. Kelayang Kab.Indragiri Hulu terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa merasa akan di berhentikan oleh pihak kepolisian terdakwa pun membuang 1 (Satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah terdakwa di berhentikan dan terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan ditanya mengenai bungkus yang Tersangka buang tersebut, terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa 1 (Satu) bungkus pelastik kecil berwarna putih yang terdakwa buang sebelum di berhentikan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang 1 (Satu) bungkus pelastik kecil



berwarna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di kebun kelapa sawit milik PTPN. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.3/14298.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui THRESSY GEMA PORTIBY,ST P.84543 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan pemeriksaan /penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/pengujian berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt Manager Teknis Pengujian BPOM, bahwa kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah Positif mengandung Met amfetamin.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR



Bahwa terdakwa **KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.EWIN (DPO) menggunakan Telepon dengan mengatakan “ADA BANG?” dan Sdr.EWIN menjawab “ADA, PAKET BERAPA?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “200 (DUA RATUS) BANG?”, dan Sdr. EWIN mengatakan “YAUDAH JEMPUT DI PERBATASAN DESA BONGKAL MALANG – SEI LALA NANTI ADA ORANG YANG NUNGGU DISANA, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkotika jenis Shabu tersebut di tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271, dan terdakwa mengajak saksi SOFIA NASUTION dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama saksi SOFIA NASUTION dan berboncengan dengan saksi SOFIA NASUTION, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan saksi SOFIA NASUTION dengan jarak kurang lebih 50 M (Lima Puluh Meter) meter dengan mengatakan “DEK TUNGGU SINI BENTAR” kemudian terdakwa pergi ketempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki sesampainya di tempat yang dimaksud tersebut terdakwa bertemu orang yang tidak Tersangka kenal dengan ciri-ciri : Badan berisi, berkulit hitam, tinggi badan kurang lebih 170 Cm (Seratus Tujuh Puluh), di lengan sebelah kiri orang tersebut memiliki tatto, berambut cepak warna Hitam, tidak menggunakan baju, menggunakan masker warna Hitam, menggunakan celana panjang berbahan jeans, menggunakan sandal jepit warna hitam-puti dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana sebelah kanan dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak Tersangka kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna



Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut kembali ke tempat terdakwa meninggalkan saksi SOFIA NASUTION dan Sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pun langsung pulang dengan memegang 1 (satu) bungkus plastik warna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, sekira Pukul 18.30 Wib di jalan poros kebun kelapa sawit PTPN Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec. Kelayang Kab.Indragiri Hulu terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa merasa akan di berhentikan oleh pihak kepolisian terdakwa pun membuang 1 (Satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah terdakwa di berhentikan dan terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan ditanya mengenai bungkus yang Tersangka buang tersebut, terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa 1 (Satu) bungkus pelastik kecil berwarna putih yang terdakwa buang sebelum di berhentikan oleh pihak kepolisian tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang 1 (Satu) bungkus pelastik kecil berwarna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di kebun kelapa sawit milik PTPN. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.3/14298.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui THRESSY GEMA PORTIBY,ST P.84543 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan pemeriksaan /penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - ✓ Disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.



Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/pengujian berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkoba No. R-PP.01.01.94.942.02.21 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt Manager Teknis Pengujian BPOM, bahwa kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah **Positif** mengandung **Met amfetamin**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, “setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr.EWIN (DPO) menggunakan Telepon dengan mengatakan “ADA BANG?” dan Sdr.EWIN menjawab “ADA, PAKET BERAPA?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “200 (DUA RATUS) BANG?”, dan Sdr. EWIN mengatakan “YAUDAH JEMPUT DI PERBATASAN DESA BONGKAL MALANG – SEI LALA NANTI ADA ORANG YANG NUNGGU DISANA, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkoba jenis Shabu tersebut di tempat yang dimaksud dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271, dan terdakwa mengajak saksi SOFIA NASUTION dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama saksi SOFIA NASUTION dan berboncengan dengan saksi SOFIA NASUTION, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan saksi SOFIA NASUTION dengan jarak kurang lebih 50 M (Lima Puluh Meter) meter dengan mengatakan “DEK TUNGGU SINI BENTAR” kemudian terdakwa pergi ketempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki sesampainya di tempat yang dimaksud tersebut terdakwa bertemu orang yang tidak Tersangka kenal dengan ciri-ciri : Badan berisi, berkulit hitam, tinggi badan kurang lebih 170 Cm (Seratus Tujuh Puluh), di lengan sebelah kiri orang tersebut memiliki tatto, berambut cepak warna Hitam, tidak menggunakan baju, menggunakan masker warna Hitam, menggunakan celana panjang berbahan jeans, menggunakan sandal jepit warna hitam-puti dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku celana sebelah kanan dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak Tersangka kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung meninggalkan orang tersebut kembali ke tempat terdakwa meninggalkan saksi SOFIA NASUTION dan Sepeda motor yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa pun langsung pulang dengan memegang 1 (satu) bungkus plastik warna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri terdakwa, sekira Pukul 18.30 Wib di jalan poros kebun kelapa sawit PTPN Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec. Kelayang Kab.Indragiri Hulu terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa merasa akan di berhentikan oleh pihak kepolisian terdakwa pun membuang 1 (Satu) bungkus plastik kecil berwarna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah terdakwa di berhentikan dan terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian dan ditanya mengenai bungkus yang Tersangka buang tersebut, terdakwa menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa 1 (Satu) bungkus pelastik kecil berwarna putih yang terdakwa buang sebelum di berhentikan oleh pihak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa membuang 1 (Satu) bungkus plastik kecil berwarna Putih yang berisikan 4 (Empat) bungkus Paket kecil Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang tidak terdakwa kenal di kebun kelapa sawit milik PTPN. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kelayang guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Penimbangan Barang Bukti Narkotika No.3/14298.00/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang diketahui THRESSY GEMA PORTIBY,ST P.84543 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Air Molek telah melakukan pemeriksaan /penimbangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - ✓ Disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan/pengujian berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
 - ✓ Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories BPOM seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram

Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21 tanggal 03 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt Manager Teknis Pengujian BPOM, bahwa kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) Gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM adalah **Positif** mengandung **Met amfetamin**.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. B.207/III/KES.12/2021/RS.BHY tanggal 16 Maret 2021 yang ditanda tangani



oleh AKBP drg.AGUNG HADI WIJANARKO,Sp.BM, KARUMKIT BHAYANGKARA TK III PEKANBARU POLDA RIAU , bahwa :

Barang bukti diterima berupa urine milik terdakwa KHAIRUL Alias IRUL Bin JUARI adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONNY SAPUTRA alias RONNY bin ISKANDAR, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Saksi dan Tim dari Polsek Kelayang mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kelayang, lalu sekira pukul 18.00 wib Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perbatasan Desa Bongkal Malang Sei Lala Kec. Kelayang Kab. Inhu sering dilakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan Tim bergerak melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 wib, Saksi dan Tim mendapati Terdakwa yang dicurigai sedang melewati di Perbatasan Desa Bongkal Malang Sei Lala Kec. Kelayang Kab. Inhu bersama Saksi Sofia Nasution menggunakan sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam,



kemudian Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian disekeliling tempat penangkapan ditemukan 4 (empat) bungkus paket Kecil berisikan sabu yang dibungkus pelastik Kecil yang dibungkus dengan pelastik putih;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Saksi Sofia Nasution hanya untuk menemaninya jalan- jalan sore dan tidak tahu menahu terkait dengan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ewin dengan cara membeli dengan harga 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 6740 IF, sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua dari terdakwa yang terdakwa pinjam
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi EPI SEPRIADI alias EPI bin JAPRI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 17.30 wib Saksi dan Tim dari Polsek Kelayang mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran gelap narkoba yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kelayang, lalu sekira pukul 18.00 wib Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perbatasan Desa Bongkal Malang Sei Lala Kec. Kelayang Kab. Inhu sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan Tim bergerak melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud, sekira pukul 18.30 wib, Saksi dan Tim mendapati Terdakwa yang dicurigai sedang melewati di Perbatasan Desa Bongkal Malang Sei Lala Kec. Kelayang Kab. Inhu bersama Saksi Sofia



Nasution menggunakan sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam, kemudian Saksi dan Tim langsung menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pencarian disekeliling tempat penangkapan ditemukan 4 (empat) bungkus paket Kecil berisikan sabu yang dibungkus pelastik Kecil yang dibungkus dengan pelastik putih;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Saksi Sofia Nasution hanya untuk menemaninya jalan- jalan sore dan tidak tahu menahu terkait dengan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Ewin dengan cara membeli dengan harga 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BM 6740 IF, sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua dari terdakwa yang terdakwa pinjam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SOFIA NASUTION alias SOPI bin (alm) NASUTION, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan karena kasus narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31Desember 2021 sekira pukul 17.30 wib, saksi berangkat dari rumah saksi di Desa Jati Rejo Kec. Pasir Penyus Kab. Inhu bersama terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan untuk jalan-jalan ke daerah Sei Lala;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi dibawa oleh terdakwa ke kebun sawit perbatasan Desa Bongkal Malang-Sei Lala Kec.



Kelayang Kab. Inhu dan terdakwa menjumpai seseorang yang tidak saksi kenal yang pada saat itu orang tersebut sudah menuggu kami dan terdakwa menyuruh saksi untuk menuggu dikebun sawit tersebut dan terdakwa meninggalkan saksi jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan terdakwa kembali dan kami langsung pulang dipertengahan perjalanan kami dihadap oleh pihak Kepolisian Polsek Kelayang;

- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaann terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menemani Terdakwa untuk jalan – jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala Kec. Kelayang Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Ewin (DPO) via telepon dengan mengatakan “ada bang?” dan Sdr. Ewin menjawab “ada, paket berapa?” dan terdakwa menjawab “200 (dua ratus) bang?, dan Sdr. Ewin mengatakan



“yaudah jemput di perbatasan desa bongkal malang – sei lala nanti ada orang yang nunggu disana”, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF milik orang tua terdakwa, dan terdakwa mengajak Saksi Sofian Nasution dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama Saksi Sofian Nasution, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan Saksi Sofia Nasution dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengatakan kepada Saksi Sofian Nasution “dek tunggu sini bentar” kemudian terdakwa pergi ketempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki dan terdakwa berjumpa orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku kanan terdakwa dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis shabu.

- Bahwa Saksi Sofian Nasution tidak ada ikut terlibat kasus narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Bungkus pelastik bening kecil yang berisikan serbuk kerystal yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah potongan pelastik berwarna Putih;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah bekas Rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A01 warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 353211763445539 dan No. IMEI 2 : 354412203445530;



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Ewin (DPO) via telepon dengan mengatakan “ada bang?” dan Sdr. Ewin menjawab “ada, paket berapa?” dan terdakwa menjawab “200 (dua ratus) bang?, dan Sdr. Ewin mengatakan “yaudah jemput di perbatasan desa bongkal malang – sei lala nanti ada orang yang nunggu disana”, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF milik orang tua terdakwa, dan terdakwa mengajak Saksi Sofian Nasution dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama Saksi Sofian Nasution, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan Saksi Sofia Nasution dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengatakan kepada Saksi Sofian Nasution “dek tunggu sini bentar” kemudian terdakwa pergi ketempat yang sudah di tentukan dengan berjalan kaki dan terdakwa berjumpa orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku kanan terdakwa dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri;



- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu merangkai alat hisap Shabu atau bong yang terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa memasukan shabu-shabu kedalam kaca pirek yang sudah tersambung dengan alat hisap shabu-shabu atau bong, lalu shabu-shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap melalui mulut;
- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkotika No. R-PP.01.01.94.942.02.21 tanggal 3 Februari 2021, disimpulkan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar, atas terdakwa telah dilakukan test urine dan dinyatakan positif urine mengandung *metamphetamine* sebagaimana bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. B.207/III/KES.12/2021/RS.BHY tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU



PRIMAIR

Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Selanjutnya apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalahguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebatas terhadap hukum maka terdakwa adalah KHAIRUL alias IRUL bin JUARI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Ewin (DPO) via telepon dengan mengatakan “ada bang?” dan Sdr. Ewin menjawab “ada, paket berapa?” dan terdakwa menjawab “200 (dua ratus) bang?, dan Sdr. Ewin mengatakan “yaudah jemput di perbatasan desa bongkal malang – sei lala nanti ada orang yang nunggu disana”, kemudian terdakwa langsung berangkat menjemput narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF milik orang tua terdakwa, dan terdakwa mengajak Saksi Sofian Nasution dengan alasan untuk pergi jalan-jalan sore bersama Saksi Sofian Nasution, sesampainya di perkebunan kelapa sawit milik PTPN di Perbatasan Desa Bongkal Malang – Sei Lala terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa gunakan dan Saksi Sofia Nasution dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan mengatakan kepada Saksi Sofian Nasution “dek tunggu sini bentar” kemudian terdakwa pergi ke tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki dan terdakwa berjumpa orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa langsung mengambil uang dari saku kanan terdakwa dan menyerahkan uang dengan jumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus paket kecil shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah pengguna narkotika jenis shabu dan tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan telah menunjukkan bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis shabu tersebut digunakannya bukan untuk penelitian maupun untuk mengobati penyakit;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan narkoba jenis shabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika. Dengan demikian unsur kesatu “*setiap penyalahguna*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diketahui bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara terlebih dahulu merangkai alat hisap Shabu atau bong yang terdiri dari botol yang berisikan air dan diberi pipet sebanyak 2 (dua) buah, lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirek yang tersambung dengan alat hisap shabu-shabu atau bong, lalu shabu tersebut dibakar dari luar pipet menggunakan api mancis, dan shabu-shabu tersebut dihisap melalui mulut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu barang yang mengandung zat yang termasuk dalam kategori Narkoba;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* telah dilakukan pengujian sebagaimana berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Narkoba No. R-PP.01.01.94.942.02.21 tanggal 3 Februari 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* positif *met*



amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selain itu atas diri terdakwa telah dilakukan test urine dan dinyatakan positif urine mengandung *metamphetamine* sebagaimana bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. B.207/III/KES.12/2021/RS.BHY tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa benar telah mengkonsumsi suatu barang yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa terbukti telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan rangkaian – rangkaian cara sebagaimana di atas, dengan demikian Terdakwa telah memasukkan narkotika jenis shabu kedalam tubuhnya, hal ini berarti Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu bagi dirinya sendiri dimana shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terhadap diri terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis disamping itu terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai



korban narkoba, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan



orang lain ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL alias IRUL bin JUARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus plastik bening kecil yang berisikan serbuk kerystal yang Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik berwarna Putih;
 - 1 (satu) lembar Kertas Timah bekas Rokok;
 - 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A01 warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 353211763445539 dan No. IMEI 2 : 354412203445530;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 Warna Hitam No. Pol : BM 6740 IF dengan No. Rangka : MH1JBP110EK054225 dan No. Mesin : JBP1E-1054271;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Kami NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. dan ADITYAS NUGRHAHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTIVIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II dan dihadiri oleh GUS IRWAN S. MARBUN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH.

ADITYAS NUGRHAHA, SH.

Panitera Pengganti,

MARTIVANTI